

**Perlindungan Karya Cipta Fotografi Dalam Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 terhadap foto katalog produk BY A CLOTH
di Platform Shopee**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memporeleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ASRI RIZQINA

1902036163

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Asri Rizqina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Asri Rizqina
NIM : 1902036163
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Foto
Katalog Produk BYACLOTH)".


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, ³⁰25 Mei 2023

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031003


Tri Nurhavati, M.H.
NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQSAH

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 15 Juni 2023


telah melaksanakan ujian Munaqosah SKRIPSI atas :

Nama : ASRI RIZQINA

NIM / Jurusan : 1902036163 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status : Baru

dengan penguji dan pembimbing sebagai berikut :

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Muhamad Zainal Mawahib, M.H. NIP. 199010102019031018</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>Drs. H. Eman Sulaeman M.H NIP. 196506051992031003</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>Dr. H. Tolkah, M.Ag NIP. 196905071996031005</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>Fenny Bintarawati, M.H NIP. 198907262019032011</p>
Nilai :	Nilai :
Nilai Kumulatif :	
<p>Pembimbing I</p>  <p>Drs. H. Eman Sulaeman M.H NIP. 196506051992031003</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Tri Nurhayati, M.H NIP. 198612152019032013</p>
Nilai :	Nilai :

LULUS / TIDAK LULUS

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.12 [Al Baqarah]: 188)”

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, papa dan mama yang telah memberikan dukungan serta doa yang senantiasa mengalir setiap saat sehingga dapat mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan berupa perlindungan di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan adik penulis, yang senantiasa memberikan semangat tiada henti. Semoga keberkahan terlimpahkan dalam setiap langkahnya.
3. Seluruh keluarga dan teman-teman semua yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Foto Katalog Produk Byacloth)**". Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 30 Mei 2023

Deklarator,



Asri Rizqina

NIM. 1902036163

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al- auliya</i>
----------------	---------	-------------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis		A

6. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

7. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ا ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ ا و	fathah dan wau	Au	a dan u

ABSTRAK

Perkembangan yang pesat kini membawa media sosial paling berdampak pada masyarakat Indonesia. Beberapa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adanya media sosial saat ini, seperti berbelanja secara *online*. Hal ini dimanfaatkan oleh *brand* BY A CLOTH untuk berjualan produknya secara *online* di *platform* shopee. Pelanggaran terhadap karya cipta/hak cipta yang terjadi pada beberapa online shop yang berjualan di shopee tanpa adanya izin dari pihak pemegang hak cipta atas potret foto katalog produk BY A CLOTH.

Kaitannya dengan penelitian ini, terdapat 2 rumusan masalah. Pertama, Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta foto katalog produk BY A CLOTH milik Arina Mina Arofah di platform shopee?, kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta foto katalog produk BY A CLOTH?. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Sumber data dari penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pemegang hak cipta/owner BY A CLOTH dan observasi di lapangan yaitu media sosial dan beberapa *e-commerce* terkenal. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum islam untuk ditarik kesimpulan.

Temuan penelitian ini adalah memang benar terjadi pelanggaran hak cipta berupa pencurian foto katalog produk dari *brand* BY A CLOTH oleh beberapa *online shop* yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu memberikan jaminan tidak adanya pelanggaran hak cipta. Hak cipta juga diatur dalam hukum ekonomi syariah karena bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, berdasarkan pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI No.1/MUNAS VII MUI/15/2005 karena memanfaatkan benda milik orang lain (*huquq al māliyah*) tanpa izin, guna untuk

mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal tersebut masuk ke dalam tindakan ghasab. Dimana pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak cipta merupakan tindakan yang zalim dan haram hukumnya.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Shopee

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan melalui ilmu yang telah kami dapatkan, maka dengan ini penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Foto Katalog Produk By A Cloth)” ini bisa berjalan dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Tri Nurhayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan waktunya, arahan, dan bimbingannya kepada Penulis. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H. selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuannya selama ini. Semoga ilmu dan bantuannya dapat bermanfaat bagi Penulis untuk kedepannya.
4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.

5. Owner BY A CLOTH yaitu Arina Mina Arofah, yang sudah memberikan izin kepada Penulis untuk mengangkat BY A CLOTH sebagai studi kasus dalam penelitian ini dan untuk kesediannya meluangkan waktu untuk Penulis wawancara. Semoga BY A CLOTH semakin sukses untuk kedepannya
6. Ucapan terima kasih untuk Panca Pradana yang telah membantu dalam memperbaiki skripsi ini, yang selalu mau direpotkan, dan selalu memberikan nasihat yang membangun.
7. Sahabat terdekat Asyifa Salma Alyanisa yang senantiasa memberikan inspirasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan OTW S.H Ayun Fitriyah, Mas'ula Inayatu Umaroh. Deni Parama Widia Astuti, Alfiyaa Ulfa Wijayanti, Rofita Umi Umayyah, Ahmad Fazal Khususna.
9. Teman-teman HES E angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis. Semoga semuanya dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar.
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 29 mei 2023
Penulis

Asri Rizqina
NIM. 1902036163

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian Skripsi.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penulisan Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II KONSEP HAK MILIK DAN HAK CIPTA.....	20
A. Konsep Hak Milik dan Hak Cipta Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Hak Milik.....	20
2. Dasar-dasar Hak Milik.....	22
3. Sebab-sebab kepemilikan.....	24
4. Klasifikasi kepemilikan.....	25

5. Hukum Perlindungan Hak Milik Dalam Islam.....	26
6. Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	26
B. Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta.....	30
3. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual.....	32
4. Ciptaan yang dilindungi.....	34
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	35
6. Konsep Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud Dalam KUHPerduta Pasal 499.....	38
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO KATALOG PRODUK BY A CLOTH.....	40
A. Mengenal <i>Merchant</i> BY A CLOTH.....	40
B. Upaya Jaminan Perlindungan Hukum Foto Katalog Produk Toko BY A CLOTH Oleh Platform Shopee.....	44
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO KATALOG PRODUK BYACLOH.....	53
A. Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH.....	53
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH.....	57
BAB V Penutup.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini sangat didukung oleh masyarakat pada masa kini, karena banyak berbagai hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya bentuk baru dalam teknologi informasi yang berbentuk smarthphone yang didalamnya terdapat e-commers. Dimana e-commerce ini membantu masyarakat yang ingin bertransaksi secara online, siapapun dapat menggunakan e-commerce untuk kebutuhan dalam bertransaksi online. Pada kehidupan saat ini, tak bisa terlepas dengan kaitannya transaksi apapun sama halnya dilakukan melalui e-commerce dapat berjalan lebih mudah. E-commerce melalui situs jual beli seperti Tokopedia, Shoope, dan lainnya. Didapatkan dengan cara mengetikan kata kunci tertentu di mesin pencari, masyarakat pengguna internet dapat dengan mudah menemukan detail produk dan harga dari beberapa penjual sekaligus.

Masyarakat lebih memilih melakukan pembelian secara online karena kemajuan layanan yang memudahkan proses transaksi. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk berjualan di e-commerce hal ini dapat dilakukan oleh penjual karena dapat diakses oleh siapapun yang ingin menggunakan, sehingga dalam berbisnis jangkauannya bisa lebih luas. Selain e-commerce, media sosial juga berpengaruh pada penjual yang berbisnis di dunia media sosial seperti instagram, facebook, twitter dan sebagainya karena menjadi bagian penting dalam pemasaran bagi para

online shop, dan media sosial ini salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan.¹

Penjual yang memanfaatkan berjualan pada e-commerce memiliki berbagai kelebihan seperti biaya operasional lebih rendah daripada toko offline, bisa menjangkau konsumen lebih global, penjual dapat membuka tokonya selama 24 jam karena dilakukan dengan online, konsumen pada saat ini lebih tertarik berbelanja pada e-commerce hal ini dapat menguntungkan pihak penjual. Namun adapun sisi kelemahan dari berjualan di e-commerce seperti memerlukan strategi yang lebih mendalam karena persaingannya ketat banyak penjual yang menjual berbagai produk yang serupa sehingga harus memikirkan ciri khas dari produk yang dijual tiap penjual, tingkat pengembalian barang lebih tinggi karena konsumen tidak bisa mencoba atau melihat produk secara langsung sebelum membeli, maka wajar jika tingkat pengembalian lebih sering terjadi pada bisnis online. Terlebih ketika foto barang yang dijual tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada tangan konsumen.²

Permasalahan yang sering terjadi pada e-commerce, beberapa penjual di e-commerce tidak ada inisiatif menggunakan foto produk yang dijualnya dengan hasil karyanya sendiri, penjual lebih menggunakan akal liciknya dengan cara mencuri foto produk toko lain yang mana produk dijualnya itu sama. Hal ini merugikan penjual yang sudah susah payah menciptakan hasil karya fotografinya untuk dijadikan sebagai katalog produk penjual itu sendiri. Dengan cara menarik perhatian pembeli biasanya beberapa penjual mengambil karya fotografi dari toko lain dengan

¹ Mohamad Rivai Olii, dkk, Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado, Vol. 13 No. 4 / Oktober – Desember 2020, 2-3

² Astrid, Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan e-Commerce?, <https://zyro.com/id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-ecommerce/>, pada Senin, 31 Oktober 2022, pkl 11.15

kualitas yang bagus. Maka dari itu, BY A CLOTH menjadi salah satu korban yang mana karya fotografi katalog produknya dicuri oleh beberapa toko lain yang ambil tanpa izin kemudian digunakan oleh toko lain untuk kepentingan katalog di akun penjualan toko lain. Kejadian seperti ini mengakibatkan pembeli yang awal mulanya jadi pelanggan BY A CLOTH lari ke toko lain karena yang pelanggan pikir foto katalognya sama dan juga membuat penjualan pada BY A CLOTH turun secara signifikan. Toko BY A CLOTH menjadi salah satu korban pencurian foto katalog produk karena detail foto dari BY A CLOTH yang bagus membuat para online shop memanfaatkan untuk memasarkan produk jualannya.

Menanggapi kejadian tersebut sebuah kebiasaan dan bukan hal yang serius, namun hal tersebut dapat memicu masalah yang timbul karena tidak semua penjual dapat menciptakan karya fotografi yang hasilnya baik dan bagus, yang mana dapat dinikmati dan pastinya yang memiliki ciri khas sendiri, tidak mudah untuk ditiru oleh penjual manapun. Dari munculnya ide kreativitas dan intelektual yang tinggi menimbulkan hak kekayaan intelektual sehingga pencipta karya fotografi dapat memiliki hak cipta disetiap ciptannya. Selain itu dari kreativitas seseorang juga dapat menghasilkan manfaat ekonomi.³

Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian dari hak cipta telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) yaitu, Hak Cipta adalah Hak eksklusif yang timbul secara dekratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Nafitra Dwi Hartanti, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di By_Kk Ponorogo" (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 4-5

Seiring berjalannya waktu, dunia fotografi terus berputar menerapkan banyak inovasi di setiap generasinya. Adapun jenis fotografi yaitu fotografi komersial dan fotografi non komersial. Foto komersial yaitu foto yang memiliki nilai jual dan fotografi komersial dibuat sesuai dengan tujuan komersial seperti mempromosikan suatu produk untuk poster atau yang lainnya. Kecenderungan yang berlaku dalam fotografi komersial adalah membuat foto bukan mengambil foto, oleh karena itu memvisualisasikan sesuatu membutuhkan konsep yang matang dan tujuan yang jelas. Maka dari itu, peran fotografer dalam fotografi komersial sangat penting untuk menciptakan aspek teknis dan estetika yang akan diciptakan agar foto memiliki nilai jual.⁴ Sedangkan fotografi non komersial adalah sesuatu jasa fotografi yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Ada banyak kegunaan fotografi non komersial, seperti mengabadikan momen dengan kamera handphone untuk disimpan atau untuk foto hobi pribadi. kebanyakan orang mengabadikan momen untuk diposting di media sosial untuk menunjukkan gambarnya kepada publik.

Secara yuridis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan setiap ciptaan ke kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh dengan pendaftaran, akan tetapi Hak Cipta muncul dan dengan sendirinya menjadi milik pencipta ketika gagasan itu ‘selesai’ dan menyatakan dirinya sebagai karya atau ciptaan yang nyata.⁵

Perlindungan hukum dalam Hak Cipta dapat dibuktikan dengan sistem yang mengumumkan pertama kali karya ciptanya atau yang biasa disebut sebagai *first to announce*. *First to announce* pada Hak Cipta adalah hak

⁴ Dzulya Istiqomah dan Maya Purnama Sari, *Fotografi Komersial Dalam Foto Potrait Fashion Vogue*, Jurnal desain Vol.9, No.1, September 2021, 37-38

⁵ Karina putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2020), 2-3

untuk mengumumkan pertama kali hasil karyanya sendiri dan secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya. Sehingga prinsip *first to announce* ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang Hak Cipta atas hasil karyanya.⁶

Menurut islam kekayaan intelektual tidak dikaji secara mendetail karena dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan *tasarruful amwal*. Sumber-sumbernya dapat ditemukan dalam Al Qur'an, Hadist, ataupun pendapat para ulama. Kekayaan/kepemilikan intelektual dalam islam yang masuk persoalan harta dan kepemilikan dalam fiqh muamalah. hak cipta dari segi pemanfaatan hak milik orang lain secara ma'ruf. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain.⁷

Terdapat dalam Al Qur'an surat Qs. An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُفُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَلٍ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁶ Siti Hatikasari, Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No 2, Agustus 2018, 129-130

⁷ Mufliha Wijayati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5], jurnal El- Qist, Vol. 04, No. 02, Oktober 2014

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.4 [An-Nisa]: 29)

Ayat ini menjelaskan tentang kaidah umum terkait dengan bagaimana cara pendayagunaan harta secara baik dan benar. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara bathil, seperti mencuri, merampas, dan riba. Diperbolehkan mencari harta yang mana dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan rida.

Permasalahan yang timbul akibat dari pelanggaran Hak Cipta dalam islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Terlebih, apabila seorang penjual yang mencuri karya fotografi seseorang yang menimbulkan keuntungan materi. Tindakan pencurian atau ghasab (mengambil barang milik orang lain tanpa izin) adalah perbuatan yang dilarang dalam agama islam. Seorang yang menyadari ketika melakukan pencurian adalah perbuatan yang keji, akibatnya kekayaan yang didapatkan didalamnya tidak memperoleh keberkahan.

Hak Cipta dalam lingkup islam kontemporer dikenal sebagai istilah *حق الإبتكار (Haq ul-Ibtikār)*. Pada pembahasan *haq al-ibtikār* (hak cipta) istilah *حق* merupakan sebuah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*alibtikār*), sedangkan *إبتكار (ibtikār)* yang diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang diciptakan. Sementara *Ibtikār* mempunyai arti menciptakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Haqul-Ibtikār* dapat diartikan sebagai hak istimewa atas sebuah ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Menurut fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dalam fatwa ini juga dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan). Sehingga hak cipta dapat disetarakan dengan hak kepemilikan terhadap suatu benda/ *māl*. Hak cipta dapat diperlakukan seperti harta/amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan

dialihkan.⁸ Urgensi hak dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya hak milik yang salah satunya tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.1 [Al-Baqarah]: 188)

Bagi pelanggar hak tersebut bahkan ada hukuman tertulis yang tercantum dalam surat Al-maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S.5 [Al-Maidah]: 38)

Selain itu majelis ulama Indonesia telah mengatur fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, MUI mengeluarkan fatwa ini atas pelanggaran yang telah mencapai tahap meresahkan sehingga fatwa tersebut bisa

⁸ Umi Cholifah, Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, 98-99

dimanfaatkan secara baik. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan mengharamkan segala bentuk pelanggaran didalamnya terdapat hak cipta.

Konsep hak milik dalam islam bermula dari keyakinan kepada Allah SWT sebagai penguasa mutlak atas alam dan segala isinya. Setiap muslim meyakini bahwa apa yang dimiliki saat ini termasuk dirinya, hanyalah titipan dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT suatu saat nanti, diri (badan) dan hartanya hanyalah sarana ibadah kepada Allah SWT. Islam dengan demikian menekankan tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan negara. Berbeda dengan kapitalisme yang menolak campur tangannya dalam proses kepemilikan, islam justru mensyaratkan adanya negara yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan sosial.⁹

Hak cipta termasuk dalam kriteria hak milik sempurna (*al-milk at-tām*) atau sebagai hak milik yang tidak sempurna (*milk naqis*). Di kalangan fuqaha diketahui milik sempurna (*al-milk at-tām*) dan milik tidak sempurna atau milik tidak penuh (*milk naqis*). Milk sempurna yaitu kepemilikan yang sesuatu dimiliki itu meliputi benda-benda dan kegunaannya. Sedangkan milik tidak sempurna yaitu ketika seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut raqabah atau hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya yang disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara i'arah, wakaf, dan wasyiyah.¹⁰

Benda berwujud dan benda wujud juga menjadi salah satu acuan dalam hak cipta. Benda berwujud yang dimaksud yaitu benda yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia serta benda tersebut nyata. Sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang terkait dengan objek tertentu yang

⁹ Ras Try Astuti, Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam, 16

¹⁰ Abd. Salam Arief, Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha', (Al-mawarid Edisi IX, 2003), 53

memiliki wujud. Ciri khas dari benda tidak berwujud ini hanya dapat melekat pada hak. Makna dalam pengertian ini terletak pada penyerahannya melalui perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, dan waris.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah serta keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Karya Cipta Fotografi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Foto Katalog Produk BY A CLOTH).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH Milik Arina Mina Arofah di Platform Shopee
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 129

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Talaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya., sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi Nafitra Dwi Hartanti tahun 2019 berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di BY_KK Ponorogo". Yang menjadi persamaan dari skripsi tersebut adalah dari dasar hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Kemudian yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah mengkaji tentang pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo. Sedangkan kajian penelitian penulis fokus terhadap perlindungan hukum atas karya cipta fotografi katalog produk BY A CLOTH. Sehingga dapat disimpulkan yang membedakan adalah kasus yang

melatarbelakangi masalah pada penelitian dan objek yang diteliti.

2. Skripsi Ahmad Khilman Alhimny tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video Tiktok”. Yang menjadi persamaan dari skripsi tersebut adalah dari objek yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta. Kemudian yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah subjek yang diteliti yaitu pemegang hak cipta video tiktok. Sedangkan subjek penelitian penulis yaitu karya cipta fotografi katalog produk BY A CLOTH. Kemudian dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini hanya menggunakan dasar hukum islam sedangkan dasar hukum yang digunakan peneliti tidak hanya hukum islam saja melainkan menggunakan hukum positif. Sehingga dapat disimpulkan yang membedakan adalah kasus yang melatabelakangi masalah pada penelitian, dan dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut.
3. Skripsi Lu’lu’ul Mahmudah tahun 2020 berjudul ”Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet dengan dasar hukum yang digunakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan adalah pembahasan tentang hak cipta tentang fotografi serta dasar hukum yang digunakan dan yang menjadi perbedaannya adalah objek kajiannya, pada skripsi penulis lebih spesifik ke analisis perlindungan hukum hak cipta sedangkan peneliti terdahulu lebih menganalisis permasalahan pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta.

4. Jurnal Putu Rahayu Purnamasari, dkk tahun 2020 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin dari orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah pembahasan perlindungan hukum hak cipta fotografi dan yang menjadi perbedaannya adalah objek kajiannya, pada skripsi ini penulis lebih spesifik ke perlindungan hukum hak cipta fotografi katalog produk By A Cloth sedangkan peneliti terdahulu lebih menganalisis perlindungan hukum hak cipta fotografi yang digunakan tanpa izin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya fokus pada bentuk-bentuk penelitian.¹²

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang biasa disebut *Field Research* yaitu penelitian yang terjadi pada kehidupan nyata. Penelitian jenis yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai penerapan atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam setiap insiden hukum yang terjadi pada masyarakat. Jadi penelitian yuridis empiris mengkaji

¹² Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 16

ketentuan hukum yang berlaku serta tingkah laku apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan proses yang jelas, tersusun, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dibutuhkan metode penelitian sesuai target untuk melaksanakan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, metode yuridis empiris merupakan pendekatan yang tepat untuk menindaklanjuti penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan data sekunder terlebih dahulu, kemudian mengolah data primer yang ada di lapangan.¹⁴ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dasar teoritis yang berupa pendapat para ahli dan orang yang berwenang dibidangnya dengan dikuatkan oleh data yang diambil dari berbagai ketentuan-ketentuan formāl seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Sedangkan data primer dalam penelitian ini bahan penguat lain yaitu wawancara hasil dari penelitian di lapangan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis terhadap rumusan masalah yang dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (yang merupakan data sekunder) serta data primer yang berbentuk wawancara yang didapatkan di lapangan penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan ini digunakan untuk mencapai penyelesaian masalah. Sehingga dari penelitian empiris ini dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta fotografi katalog produk BY A CLOTH yang

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, 126

¹⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3

ditinjau pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

3. Jenis sumber data

a. Sumber data

Sumber data adalah cara mendapatkan fakta secara nyata yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Bahan penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian dengan menggunakan teknik berbeda.¹⁵

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber data utama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung ke lapangan dari sumber datanya kepada pihak yang bersangkutan. Data primer yang digunakan dalam penelitiannya ini hasil dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik online shop BY A CLOTH yang memiliki foto katalog yang telah dicuri dari akun online shopnya. Sedangkan observasi akan dilakukan dengan cara mencari tau lebih dalam menggunakan platform e-commers terkait.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁶ Data

¹⁵ Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, 67

¹⁶ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, 71

sekunder merupakan sumber data yang mendukung adanya sumber data primer dan biasanya juga berasal dari sumber rujukan yang kedua dan dalam bentuk sudah jadi dan pihak lain telah mengelolanya seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta. Sumber data pustaka juga digunakan dalam penelitian ini karena ini salah satu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen guna untuk bahan analisis.

b. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait topik masalah yang diangkat oleh peneliti. Bahan hukum primer ini juga bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mengikat yang memuat penjelasan bahan hukum primer yang dihasilkan dari pendapat para ahli yang memberikan arahan kepada penulis termasuk buku-buku, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang telah ada termasuk dalam jurnal dan artikel.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah perpaduan yang dapat memberikan penjelasan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan pemahaman tambahan atas hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode pengumpulan data

Peneliti tidak mengumpulkan data melalui alat untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya dan mengembangkan format untuk menyimpan informasi seiring berjalannya penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sehingga penelitian kualitatif mempelajari keadaan tempat-tempat yang alamiah, dengan peneliti sebagai sentralnya.¹⁷

1) Wawancara

Wawancara adalah serangkaian proses tanya jawab dalam penelitian secara langsung dengan lisan yang mana dua orang atau lebih berhadapan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan.¹⁸

Wawancara dilakukan secara terstruktur yang mana pihak yang diwawancarai oleh peneliti ada pemilik toko BY A CLOTH dan pihak shopee.

2) Observasi

Observasi adalah serangkaian proses yang diawali dengan pengamatan kemudian dicatat secara sistematis, logis, objektif dan rasional dari berbagai kejadian dalam situasi nyata maupun dalam situasi buatan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung

¹⁷ Opcit, 28

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, 81

untuk mengamati objek dari penelitian ini yaitu seputar BY A CLOTH. Dan penulis juga melakukan observasi pada e-commers BY A CLOTH karena masalah yang penulis teliti terletak pada e-commers.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dari hasil pengumpulan data dari dokumentasi peneliti mendapatkan data-data terkait aktivitas toko BY A CLOTH di *platform* Shopee.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul peneliti akan membahas dan menyusun data yang telah diperoleh dari informan atau narasumber kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisa data kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan data yang telah terkumpul kemudian hasil analisis ini disajikan secara keseluruhan. penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap foto katalog produk BY A CLOTH di e-commers shopee. Dengan pola pikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum. Terdapat 3 cara menganalisis data yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang belum diolah yang muncul dari data catatan-

¹⁹ Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Sorong : STAIN Sorong, 9-10

catatan tertulis dilapangan. Bahkan proses berlangsung secara terus menerus selama penelitian, sebelum adanya data yang benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Bentuk ini menggambarkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, sehingga kesimpulan sudah sesuai atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awal mulanya belum jelas namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kuat.²⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, manfaat penelitian, telaah

²⁰ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 91-94

pustaka, metode penulisan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KONSEP HAK MILIK DAN HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berisikan mengenai ketentuan yang didalamnya meliputi tinjauan umum mengenai hak milik dalam hukum islam seperti, pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, klasifikasi kepemilikan dan hukum perlindungan hak milik. Serta hak cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO KATALOG PRODUK BY A CLOTH

Berisikan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, yang didalamnya terdapat beberapa bagian, seperti : yang meliputi gambaran umum BY A CLOTH dan upaya perlindungan hukum atas Hak Cipta penggunaan foto katalog produk BY A CLOTH milik Arina Mina Arofah oleh pihak lain di platform shopee.

Bab IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA FOTO KATALOG PRODUK BYACLOH

Berisikan pembahasan mengenai analisis perlindungan hukum hak cipta dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada kasus pelanggaran hak cipta penggunaan foto katalog produk BY A CLOTH.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan rangkaian hasil akhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP HAK MILIK DAN HAK CIPTA

A. Konsep Hak Milik dan Hak Cipta Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Milik

Kehidupan bermasyarakat membutuhkan kehadiran hukum untuk mengatur dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang seringkali berbenturan antara satu dengan lainnya. Pengaturan tersebut dilakukan dengan hukum untuk membatasi dan melindungi ragam kepentingan sehingga terbentuk kehidupan yang teratur. Hukum juga diperlukan sebagai tata cara yang menghubungkan antara masalah ekonomi dan politik. Seseorang dapat diberikan kekuasaan untuk melakukan atas nama kepentingan dalam bentuk perlindungan hukum yang disebut sebagai hak. Setiap hak yang seseorang miliki tentu berhubungan sebab akibat dengan kewajiban kepada orang lain. Salah satu hak yang didapatkan oleh seseorang dapat disebut dengan hak milik.²¹

Kata hak berasal dari bahasa arab حق, yang berarti milik, kepastian, ketetapan, menetapkan, menjelaskan, kewajiban dan kebenaran. Contoh al-haqq yang diartikan seperti ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.” (Q.S.36 [Yasin]: 7)

²¹ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam , Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam 7, no.2 (2021), 3

Untuk makna al-haqq yang diartikan sebagai menetapkan dan menjelaskan terdapat dalam surat al-Anfal ayat 8 yang berbunyi:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik)...” (Q.S.8 [al-Anfal]: 8)

Al-haqq dalam makna sebagai kewajiban terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang takwa.” (Q.S.2 [al-Baqarah]: 241).

Adapun salah satu jenis dari hak kebendaan yang biasa dikenal dengan istilah *haq al-‘ayni* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya), yaitu hak milik (*haq Al-milkiyyah*). Kata hak milik merupakan serapan dari bahasa arab *al-haqq* dan *al-milk* yang bermakna kepastian atau keputusan, yakni suatu keputusan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.

Secara harfiah kata *al-milk* berarti penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Ikatan seseorang dengan harta yang diakui oleh syara’, memberi kepadanya kekuasaan khusus atas harta itu untuk mengambil tindakan hukum terhadap harta itu jika tidak ada halangan syara’. Pendapat Abû Zahrah mengenai maksud penghalang dalam menggunakannya haknya adalah terkait dengan

ketidaccakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan hak tersebut.²²

Para Ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi hak milik, namun esensinya sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang yang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' misalnya orang tersebut belum cakap bertindak hukum (seperti anak kecil dan orang gila) atau kecakapan hukumnya hilang (seperti jatuh pailit) sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.²³

2. Dasar-dasar Hak Milik

a. Dalil Al quran mengenai Hak Milik terdapat dalam:

1) Q.s As-Syura': 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

2) Q.s An-Nisa' [4]: 29

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), 46-47

²³ YUSDANI, Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mawarid edisi IX 2003, 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”

3) Q.s Al-Baqarah [2]: 279

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“.. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

b. Dalil yang bersumber dari As Sunah

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7662)²⁴

Dari dalil di atas, terdapat makna yang sama yaitu semua hal di bumi adalah milik Allah SWT, sehingga yang dimiliki saat ini hanyalah sebagai titipan. Dan dalam menjadikan suatu kepemilikan yaitu dapat dengan cara yang sesuai syara’ kemudian adanya larangan terhadap memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Sebab perbuatan tersebut salah satu tindakan dzalim dan haram.

²⁴ Ahmad bin Hanbal, Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal (Cairo:Muassanah Ar Risalah, 2001), 56

3. Sebab-sebab kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta yang dapat dimiliki antara lain:

- a. *Ikraj al Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang)

“*Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara’ untuk dimiliki.*”

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu:

1. Benda mubahat yang belum di-*ikhraz*-kan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ikhraz*-kan orang lain.
 2. Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seseorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- b. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan khalafiyah ialah:

“bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.”

Khalafiyah terdapat dua macam, antara lain:

1. *Khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan muwaris disebut tirkah.
2. *Khalafiyah syai’an syai’an*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau

hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an syai'an* ini disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian)

- c. *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

Sebab kepemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

1. Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamihl atsariha*).
2. Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*).

- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata; sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun". Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.²⁵

4. Klasifikasi kepemilikan

Adapun yang berkaitan dengan kepemilikan menurut fiqh muamalah secara garis besar ada dua pembagian yaitu

- a. Milik yang sempurna (*Al-Milk at-tām*), adalah pemilik harta tersebut mempunyai kekuasaan mutlak penuh atas hartanya baik terhadap zatnya, manfaatnya atau hasilnya. Jadi harta tersebut benar-benar sepenuhnya milik orang, bukan milik orang lain. Pemilikin sempurna dapat diperoleh dengan cara pemilik harta diberikan kewenangan penuh untuk mengadakan akad dengan pihak lain, seperti menyewakan, menjual,

²⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 38-40

menggibahkan, menggadaikan, mewasiatkan, mewakafkan, dan akad-akad lainnya.²⁶

b. Milik yang tidak sempurna (*Milk nāqish*), adalah ketika seseorang hanya boleh memiliki salah satu dari benda tersebut, manfaat atau kegunaannya saja yang dapat diperoleh tanpa memiliki zatnya.²⁷ *Milk nāqish* berupa perolehan atas manfaat atau hak guna pakai. Hak guna pakai dapat dengan cara ijarah, wasiyah, atau wakaf.

5. Hukum perlindungan Hak Milik dalam islam

Pada prinsipnya islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak, maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain.

Menurut ulama fiqh, bahwa syariat islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain. Perlindungan hak dalam ajaran islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat.²⁸

6. Hak Cipta dalam hukum islam

Hak Cipta dalam hukum islam dikenal sebagai "*haq al-ibtikar*" yaitu terdiri dari kata "*haq*" dan "*ibtikar*". Secara etimologi, *ibtikar* yaitu awal mula dari sesuatu atau permulaan. Sedangkan *ibtikar* dalam fiqh islam hak *ibtikar*

²⁶ Enang Hidayat, Kaidah Fiqh Muamalah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 22

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 37

²⁸ Nur Huda, Fiqh Muamalah, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 96-97

yaitu hak cipta atau kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang pertama kali, menurut ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.²⁹ Secara terminologi “*hak ibtikar*” yaitu hak istimewa terhadap karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*) oleh seseorang.³⁰

Menurut konteks hukum ekonomi syariah, Hak Cipta dapat disebut juga sebagai suatu *huquq māliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*ma'sum*) yang mana yaitu *māl* (kekayaan). Sebagaimana *māl*, Hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik untuk akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), dan dapat diwariskan atau diwaqafkan. Ketika terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta, salah satunya pembajakan yaitu bentuk kezaliman yang hukumannya adalah haram.³¹

Seseorang akan mendapatkan kekuasaan untuk melakukan perbuatan atas nama kepentingan sebagai wujud perlindungan hukum yang disebut hak. Pada setiap hak yang dimiliki oleh seseorang menimbulkan sebab akibat dengan keharusan yang ada pada orang lain. Salah satu hak yang didapatkan oleh seseorang disebut dengan hak milik.³²

Konsep kepemilikan dalam islam disebut sebagai *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* yaitu kekuasaan seseorang terhadap sesuatu harta yang membolehkan mengambil manfaat harta tersebut dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara', sehingga pihak lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali dengan izin pemiliknya, dan harus sesuai dengan berbagai macam

²⁹ Miftahul Huda, Konsep dan Kedudukan Hak kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam, Jurnal Salimiya, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, 41

³⁰ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar dan M. Taufan, B, Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam, KIIIES 5.0 Volume 1, 2022, 69

³¹ Fitra Rizal, Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj, Vol. 2, No. 1 Januari 2020, 5

³² Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, Konsep Hak Milik Dalam Islam, Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam 7, no. 2 (2021), 3

muamālah yang diperbolehkan.³³ Salah satu contoh kepemilikan adalah kepemilikan dalam hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu huqūq māliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana māl (kekayaan). Oleh karena itu, hak cipta juga dapat di wariskan maupun di wakafkan.

Ibtikar jika dikaitkan dengan harta dalam hukum islam terjadi perbedaan pendapat pada kalangan ulama ahli fikih. Syara' tidak membatasi pemaknaan tentang benda. Menurut bahasa, المال/ benda yaitu segala sesuatu yang dimiliki, atau segala sesuatu yang disimpan oleh perbuatan manusia dalam arti untuk disendirikan dari lainnya. Sedangkan menurut golongan hanafi, mereka memberi batasan mengenai makna benda dengan memungkinkan dapat disimpan (*iddikhar*) untuk mengecualikan manfaat karena manfaat tidak termasuk benda melainkan hak milik.³⁴ Maka yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, namun dapat juga manfaat atau hak yang dapat dipandang sebagai harta.

Benda terbagi dalam dua macam yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut islam terdapat benda berwujud disebut juga sebagai *māl 'ain* yaitu benda yang memiliki bentuk dan nilai, misalnya rumah, ternak dan sebagainya. Sedangkan benda yang tidak berwujud (*māl nafi'*) yaitu yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu *māl al-nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Dari konsep benda tidak berwujud ini lebih diambil manfaat dari benda tersebut.³⁵

Sehingga, *haq ibtikar* atau hak cipta dalam islam dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud (*māl nafi'*)

³³ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, 125

³⁴ Nur Huda, opcit, 40-41

³⁵ Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 188

tidak mungkin dapat disimpan secara benda yang terlihat, sebab benda tidak berwujud dalam hak cipta itu hanya berbentuk manfaat hak milik seseorang dari benda tersebut.

B. Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia, serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun maknanya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek. Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek komersial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini timbul karena adanya intelektual seseorang yang memiliki sebuah aset nilai ekonomi dan kemanfaatan yang tinggi sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat. Sehingga intelektual seseorang dijadikan sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud.³⁶

Meskipun pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya secara langsung ke Direktorat Jenderal namun namanya dapat tercantum di dalam daftar umum ciptaan akan tetapi pencipta tetap dilindungi sebagai pencipta. Dengan demikian prinsip perlindungan otomatis itu ada secara tidak langsung. Tercantum secara jelas pula dengan menggunakan prinsip deklaratif, prinsip ini mempertegas bahwa segera setelah pencipta mengumumkan ciptaannya maka pengumuman itu telah

³⁶ Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, (Semarang: Madina Semarang, 2013), 5

dianggap sebagai deklarasi kepenciptaannya.³⁷ Pentingnya menghargai apa yang diciptakan oleh pencipta merupakan sebuah apresiasi dalam menciptakan sesuatu. Karena tidak semua manusia dapat meniru atau menciptakan sesuatu yang serupa dalam keadaan dan waktu yang sama. Dibutuhkan waktu, pikiran, dan kerja keras untuk menimbulkan sebuah inovasi yang bernilai dan bermanfaat bagi manusia.

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis yang dihasilkan dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang muncul atau lahir sebab kecakapan intelektual manusia. Oleh karena itu kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kecakapan dalam berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³⁸

2. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Hak yang dimiliki pencipta terdapat dua bagian yaitu hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan hak yang dimiliki pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Ada dua macam hak moral, yaitu:

³⁷ Zulkifli Makkawaru, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek, (Skabumi: Farha Pustaka, 2021), 34

³⁸ Abd Thalib dan Muchlisin, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 21-22

b. Hak untuk diakui sebagai pencipta

Maksud dari hak ini bahwa nama pencipta harus tetap tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik serta nama.³⁹

c. Hak keutuhan karya

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 ayat 1 huruf e Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, multilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.⁴⁰

d. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta/pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi antara lain:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggadaan ciptaan
- 3) Pendistribusian ciptaan
- 4) Pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi atas potret, yaitu setiap orang dilarang melakukan

³⁹ Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 huruf a, b

⁴⁰ Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 huruf e

penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklamee atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.⁴¹

3. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu tidak dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

b. Hak Paten

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Pasal 1, Paten adalah hak eksklusif yang negara diberikan kepada *inventor* atas hasil kreasinya dibidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau menyerahkan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴³

c. Merek

Merek yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs menyebutkan bahwa setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun ketentuan ini tidak membatasi

⁴¹ Yoyo Arifardhani, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (jakarta: Kencana, 2019), 73

⁴² Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68

⁴³ Endang Purwaningsih, Paten dan Merek, (Malang: Setara Press, 2020), 9

dan menutup perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut selain memiliki ciri khusus.⁴⁴

d. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan bawaan estetis dan dapat ditampilkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁴⁵

e. Rahasia Dagang

Batasan pengertian rahasia dagang secara normatif adalah sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomis sebab ada manfaat dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁴⁶

f. Varietas Tanaman

Varietas Tanaman adalah sekumpulan tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁴⁷

⁴⁴ Agung Indriyanto dan irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 7

⁴⁵ Muhammad Sadi, Aspek Hukum Informasi di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021), 139

⁴⁶ Haji. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 452

⁴⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanti, dan Serfiyanto, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 293

4. Ciptaan yang dilindungi

Hak cipta memiliki tujuan untuk melindungi bentuk hasil karya manusia yang hadir dari kemampuan intelektualitasnya dan hasil kreativitas, orisinalitas dan berwujud. Sehingga suatu ciptaan hanya mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku pada ciptaan yang telah berwujud seperti dapat dilihat, didengar, dan dibaca.⁴⁸

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang mencakup sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - a. Karya seni terapan;
 - b. Karya arsitektur;
 - c. Peta;
 - d. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - e. Karya fotografi;
 - f. Potret
 - g. Karya sinematografi;

⁴⁸ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Mikik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 71

- h. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- i. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- j. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- k. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- l. Permainan video;
- g. Program komputer;⁴⁹

Ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang sudah disebutkan di atas termasuk dalam perlindungan yang sudah dilakukan atau belum dilakukan publikasi tetapi sudah ada dalam wujud nyata yang memungkinkan duplikat ciptaan tersebut.

5. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Wujud perlindungan yang diberikan kepada hak cipta meliputi larangan bagi siapa pun yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut dalam pengecualian dengan seijin pemegang hak cipta tersebut. Sebagai pengecualian, sehingga dengan menyebutkan atau menyantumkan sumbernya maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.⁵⁰

Setiap ciptaan yang muncul otomatis mendapatkan perlindungan dari ciptaan tersebut ditampilkan dalam bentuk yang nyata. Untuk mendapatkan hak cipta tidak wajib untuk mendaftarkan ciptaannya. Namun demikian, pemegang hak cipta

⁴⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

⁵⁰ Krisnani Setyowati, ddk, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), 34

maupun pencipta yang mendaftarkan ciptaannya akan memperoleh surat pendaftaran ciptan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak hanya diberikan kepada ide atau gagasan, sebab karya cipta wajib memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan memperlihatkan keaslian sebagai ciptaan yang hadir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar. Ciptaan dapat difatorkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI), Departemen Hukum dan HAM.⁵¹

Pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta biasanya berkaitan dengan dua hal. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mempublikasikan, memperbanyak atau memberi peluang untuk hak tersebut. Kedua, dengan sengaja mengedarkan, memamerkan atau menjual ke umum suatu ciptaan dari hasil pelanggaran hak cipta.⁵²

Hak yang terkandung dalam hak cipta menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan karena terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau pun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁵³

Pada umumnya, pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran hak cipta ditinjau dari keperdataan dan pelanggaran hak cipta

⁵¹ Mujiyono dan Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 8

⁵² Muhammad djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 119

⁵³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 70

ditinjau dari kepidanaan. Pelanggaran hak cipta ditinjau dari kepidanaan mempunyai arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dampaknya mempengaruhi pada kepentingan negara, sedangkan pelanggaran hak cipta ditinjau dari keperdataan mempunyai arti adanya suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta⁵⁴ Sedangkan pelanggaran perdata maka pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan dan meminta pada pengadilan niaga untuk memberikan tindakan sementara. Hal ini sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Antara lain dengan cara menyita terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut untuk diserahkan sebagian atau seluruh penghasilan dari pelanggaran tersebut serta menghentikan pelanggaran tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut. Selain itu perlu mengamankan barang bukti untuk mencegah terjadinya penghilangan oleh pelanggar.⁵⁵

Upaya dalam melindungi hak cipta dan hak terkait berbasis teknologi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 55. Upaya yang dapat dilakukan, bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan kepentingan komersial dapat melapor kepada menteri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kemudian menteri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memverifikasi laporan atas laporan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan atas permintaan pelapor menteri

⁵⁴ David Bainbride dan Henry Soeslistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 21

⁵⁵ Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal

merekomendasikan kepada menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau dapat juga menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.⁵⁶

Demikian dari beberapa pasal yang sudah dipaparkan, dapat terlihat bahwa segala bentuk pelanggaran Hak Cipta sudah diatur secara rinci dan terstruktur agar pencipta tidak merasakan kerugian. Dan pencipta memiliki peluang menggunakan jalur hukum atas ciptaannya, baik secara pidana maupun perdata. Dapat dilakukan berbasis teknologi maupun langsung.

6. Konsep Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud dalam KUHPperdata Pasal 499

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu barang maupun hak, yang terpenting objek dari hak milik tersebut dapat dikuasai oleh subjek hukum. Benda tidak hanya benda berwujud seperti barang namun ada pula benda tidak berwujud atau bertubuh, yang berupa hak. Benda berwujud biasanya berupa barang, yaitu benda yang dapat dilihat, dipegang dan dapat diraba. Sedangkan benda tidak berwujud (*immaterieel*) berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Misalnya objek dari suatu benda bisa jadi hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual.⁵⁷

Hak menurut hukum kebendaan adalah bagian dari benda tidak berwujud (*immaterieel*). Hal ini terdapat dalam pasal 499 KUHPperdata yang mengungkapkan bahwa barang dan hak termasuk ke dalam benda. Selain itu, dalam pasal 503 menekankan bahwa benda terdiri

⁵⁶ Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 55 ayat 123

⁵⁷ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 48-49

dari benda berwujud dan benda tidak berwujud. Oleh karena itu, hak didalam pasal 499 merupakan benda tidak berwujud yang terdapat dalam pasal 503 KUHPerduta.

Hukum Perdata terdapat benda berwujud maupun benda tidak berwujud dapat menjadi objek hak kebendaan. Hak atas benda berwujud disebut hak mutlak atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak mutlak atas suatu hak.⁵⁸

Konsep hak kebendaan dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual. Salah satunya adalah benda tidak berwujud yang merupakan adanya hak pada konsep Hak kekayaan intelektual, hak tersebut secara otomatis melekat dalam kekayaan intelektual. Menurut hukum perdata, hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 3

BAB III


PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO KATALOG PRODUK BY A CLOTH

A. Mengenal Toko BY A CLOTH

BY A CLOTH adalah sebuah toko pakaian yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. BY A CLOTH didirikan pada tahun 2019 oleh Arina Mina Arofah sebagai pemilik. Pemilik memulai berjualan pada waktu lulus dari perkuliahan di Universitas Negeri Semarang. Awalnya pemilik bekerja di salah satu kantor notaris Pekalongan karena pada awalnya pemilik ingin melanjutkan S2 dan ingin berprofesi sebagai notaris. Namun orang tua dari pemilik menginginkan anaknya meneruskan usaha bidang konveksi seperti orang tuanya, akhirnya pemilik membuka usaha konveksi dengan toko BY A CLOTH sembari tetap bekerja di kantor notaris. Kebetulan usaha konveksi yang tengah dijalankan oleh orang tua pemilik sedang berjalan dengan baik, sehingga pemilik hanya memasrahkan usahanya kepada orang tua pemilik untuk mengurus segala kebutuhan usaha konveksi BY A CLOTH. Pada saat awal pemilik mendirikan toko BY A CLOTH ini, pemilik fokus ke bidang konveksi jeans, segala macam model yang berkaitan dengan jeans seperti celana jeans dan rok jeans dijual oleh pemilik. Seiring berjalannya waktu, pemilik ingin fokus ke bidang usaha konveksi dengan toko BY A CLOTH ini agar semakin lancar dan sukses. Pemilik memutuskan untuk *resign* dari tempat kerja kantor notaris tersebut.⁵⁹ Namun pada saat masa pandemi melanda usaha konveksi yang baru dirintis oleh pemilik terpaksa berhenti karena terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti sudah tidak bisa lagi berjualan ke pasar.

⁵⁹ Arina Mina, Wawancara, Pekalongan, 10 maret 2023

Pemilik memutar otak agar tetap bisa menjalankan usaha BY A CLOTH ini dengan cara berjualan secara *online* lewat *platform* shopee. Toko BY A CLOTH mulai bergabung pada platform shopee dari bulan Juli tahun 2019. Awal mulanya pemilik berjualan baju setelan piyama yang awalnya pemilik pikir tidak akan membuahkan hasil yang baik, faktanya hal tersebut membuahkan hasil yang tidak pernah disangka oleh pemilik. Permintaan pasar lewat *platform* shopee ini melunjak sehingga pemilik bisa berpenghasilan lewat berjualan dari *platform* shopee ini.



Seiring berjalannya waktu, jualan online pemilik dengan toko BY A CLOTH semakin lancar dan orang tua pun mendukung pemilik untuk melanjutkan usaha ini, lambat laun penjualan *online shop* BY A CLOTH lewat platform shopee melejit hingga pemilik bisa membantu ekonomi

keluarga terangkat lagi, pemilik bisa memberi uang jajan kepada adik-adik pemilik, dan meringankan beban kedua orang tua *pemilik*. Kini BY A CLOTH telah memiliki 30 karyawan sesuai dengan job pekerjaan masing-masing.⁶⁰

Beberapa waktu setelah penjualan setelan piyama di platform shopee terkenal dan ramai pengunjung, terdapat beberapa oknum *online shop* yang lengah mencuri foto katalog produk *best seller* setelan piyama BY A CLOTH hal tersebut berdampak pada tingkat penjualan menjadi turun dratis. Kemudian pemilik memutar otak agar dapat membangkitkan kembali toko BY A CLOTH dengan cara keluar zona nyaman dari berjualan setelan piyama menjadi berjualan outfit yang sedang tren pada masa tersebut. Pemilik memilih untuk mengganti jualan outfit kemeja karena pemilik melihat adanya potensi pasar di bisnis kemeja yang saat itu masih sedikit penjual dan lebih mahal harganya. BY A CLOTH Menyusun konsep outfit kemeja kualitas butik tetapi dengan harga terjangkau. Hal ini bertujuan agar produk-produk BY A CLOTH dapat dijangkau untuk berbagai kalangan Mulai dari kalangan menengah ke bawah. Sasaran target market adalah kalangan muda, BY A CLOTH membuat desain-desain kemeja yang *oversize* agar dapat digunakan untuk kalangan muda dari yang porsi badan kecil hingga badan besar. Hingga saat ini BY A CLOTH telah mengeluarkan kurang lebih 30 produk dan sekarang tidak hanya fokus kemeja namun juga terdapat beberapa celana, *dress*, dan tunik. Beberapa produknya yang populer antara lain: kemeja linen *oversize*, *dress oversize*, kinder *one set*, dan celana kulot jafa pants. BY A CLOTH tidak memiliki *offline store*. Pemasaran semua produk-produk BY A CLOTH dilakukan secara *online*, dengan media pemasaran utamanya adalah shopee.⁶¹ Selain pada platform e-commerce shopee, BY A CLOTH juga memasarkan produknya pada tiktok shop.

⁶⁰ Arina Mina, Wawancara, Pekalongan, 10 maret 2023

⁶¹ Arina Mina, Wawancara, Pekalongan, 10 maret 2023

Salah satu produk best seller BY A CLOTH adalah kemeja linen oversize. Desain dari kemeja linen oversize yang simple membuat para kalangan muda terpikat dengan produk tersebut. Desain kemeja linen oversize sendiri terinspirasi dari model-model kemeja di aplikasi pinterest dan beberapa produk dari Aprha.closet yang kemudian diamati, tiru dan modifikasi. BY A CLOTH membuat kemeja linen oversize ini lebih mudah dijangkau harganya karena dari sebelumnya yang menjual kemeja linen oversize mahal yaitu dengan harga Rp. 140.000,- namun BY A CLOTH menjual kemeja linen oversize hanya dengan harga Rp. 86.500,- hal tersebut dengan tujuan agar produk yang dijual BY A CLOTH dapat dijangkau oleh kalangan muda menengah ke bawah. Kemeja linen oversize tersedia dalam dua puluh lima pilihan warna, antara lain: *Grey, Mocca, Hitam, Pink, Broken White, Fuschia, Olive, Brown, Avocado, Lilac, Dark Grey, Camel, Lime, Bata, Baby Blue, Beige Limit, Baby Blue, Biru BCA, Jeans, Mint, Kopi, Soft Yellow, Navy, Flamingo, dan Taro*. Kemeja Linen Oversize hanya tersedia dalam satu ukuran yaitu dengan detail ukuran lingkardada 148cm, Panjang baju bagian depan lebih pendek daripada yang belakang.⁶²



⁶² Arina Mina, Wawancara, Pekalongan, 10 maret 2023

Foto katalog resmi dari produk Kemeja Linen Oversize milik BY A CLOTH menggunakan model pemilik sendiri yaitu Arina Mina Arofah. Dalam foto katalog produk Kemeja Linen Oversize ini, Arina Mina Arofah menggunakan produk Kemeja Linen Oversize warna mocca. Foto produk Kemeja Linen Oversize yang menggunakan model pemilik yaitu Arina Mina Arofah oleh BY A CLOTH dijadikan sebagai foto katalog untuk produk Kemeja Linen Oversize diberbagai e-commerce milik *brand* BY A CLOTH terutama pada e-commerce Shopee. Untuk mendapatkan foto katalog tersebut cukup memakan waktu, tempat dan pikiran sehingga hal ini sebanding dengan feedback yang didapatkan oleh BY A CLOTH dengan terus meningkatnya penjualan untuk produk Kemeja Linen Oversize. Hingga saat ini Kemeja Linen Oversize sudah terjual lebih dari 10 ribu produk dan ini akan terus bertambah untuk kedepannya.

Awal mulanya foto katalog produk BY A CLOTH ini hanya dimanfaatkan oleh pemilik toko BY A CLOTH. Namun pada seterusnya foto katalog produk BY A CLOTH juga dimanfaatkan oleh beberapa online shop lain dengan cara menghilangkan watermark milik BY A CLOTH atau bahkan mengganti beberapa warna dari foto asli milik BY A CLOTH.

B. Upaya Jaminan Perlindungan Hukum Foto Katalog Produk Toko BY A CLOTH Oleh Platform Shopee

Foto produk adalah salah satu cara untuk meningkatkan penjualan, agar mendapatkan hasil foto yang maksimal terdapat beberapa poin penting foto produk dalam berjualan. Penampilan bagi sebagian kalangan itu merupakan hal yang penting, untuk penampilan yang kurang menarik dapat mengurangi daya tarik seseorang, begitu pula dengan tampilan produk. Oleh karena itu, foto produk merupakan faktor penting untuk meningkatkan penjualan. BY A CLOTH menggunakan foto katalog produk sebagai media informasi dan pembeda dari kompetitor, dari detail warna,

ukuran atau detail lainnya seperti konsisten dan berkonsep melalui foto produk. Adapun ciri khas dari foto produk BY A CLOTH yaitu selalu menggunakan watermark dengan tulisan BY A CLOTH di setiap foto katalog produk BY A CLOTH dan menggunakan model dalam foto produk yaitu *pemilik* sendiri.

Untuk menghindari pelanggaran dalam hak cipta foto produk shopee menyarankan seperti foto produk tidak diperkenankan mengandung watermark atau emboss dari penjual lain dan melampirkan bukti izin resmi dari pemilik foto sebenarnya kepada pihak shopee untuk dapat tetap menggunakan foto produk yang mengandung identitas penjual lain. Shopee sudah menekankan kepada penjual untuk tidak menggunakan foto produk penjual lain tanpa izin resmi dari pihak yang bersangkutan agar tidak melanggar ketentuan hak cipta.

Mekanisme untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum foto katalog produk oleh shopee, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan persetujuan dari syarat layanan yang diberikan shopee kepada toko

Beberapa poin yang harus disetujui setiap akun toko penjual terhadap beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak shopee, sebagai berikut:

- a. Selamat datang di platform Shopee ("Situs"). Silakan baca Syarat Layanan berikut dengan cermat sebelum menggunakan Situs ini atau membuka akun Shopee ("Akun") agar anda mengetahui tentang hak dan kewajiban hukum anda sehubungan dengan PT Shopee International Indonesia dan afiliasinya dan anak perusahaannya (masing-masing dan bersama-sama, "Shopee" atau "kami"). "Layanan" yang kami berikan atau sediakan termasuk (a) Situs, (b) layanan yang disediakan oleh Situs dan oleh perangkat lunak klien Shopee yang tersedia melalui Situs, dan (c) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks,

gambar, foto, grafik, musik, suara, video (termasuk siaran langsung (*live stream*), pesan, tag, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi mobile) atau materi lainnya yang tersedia melalui Situs atau layanan terkait ("Konten"). Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan ini. Syarat Layanan ini mengatur penggunaan Layanan yang disediakan oleh Shopee.

- b. Layanan termasuk layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual") (secara bersama-sama disebut "anda", "Pengguna" atau "Para Pihak"). Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap Konten atau informasi yang diposting oleh anda di Situs sesuai dengan Bagian 6.4 di sini. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi.
- c. Sebelum menjadi Pengguna Situs, anda harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan, Syarat Layanan ini dan anda harus memberikan persetujuan atas


pemrosesan data pribadi anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang terkait dengan Syarat Layanan ini.

- d. Shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menanggihkan atau menghentikan semua atau bagian apapun dari Situs ini atau Layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan setempat. Shopee dapat meluncurkan Layanan tertentu atau fitur tertentu dalam versi beta, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik atau sama seperti versi akhir, dan kami tidak bertanggung jawab dalam hal demikian. Shopee juga dapat membatasi fitur tertentu atau membatasi akses anda ke bagian atau seluruh Situs atau Layanan atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan atau kewajiban.
 - e. Shopee berhak untuk menolak memberikan akses ke Situs atau Layanan kepada anda atau mengizinkan anda untuk membuka Akun dengan alasan apapun.⁶³
2. Proses verifikasi keaslian foto katalog produk milik BY A CLOTH

Pihak penjual yaitu pemilik dari BY A CLOTH memegang hak cipta foto katalog produk yang dicuri oleh beberapa *online shop* melaporkan kepada pihak shopee. Pelaporan tersebut berupa pernyataan dari pihak pemilik BY A CLOTH dengan pengajuan nama toko *online shop* beserta tautan alamat *website* yang mengarahkan ke toko yang menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH serta menunjukkan tautan alamat *website* foto katalog produk yang telah dicuri. Dari pihak pemilik BY A CLOTH telah menegur kepada *online shop* yang telah mencuri foto katalog produk milik BY A CLOTH namun akun toko BY A CLOTH

⁶³ <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187> diakses pada hari selasa, pkl. 20.00

diblokir oleh pengguna toko yang mencuri foto katalog produk BY A CLOTH.



Kemudian dari pihak shopee meminta kepada pemilik BY A CLOTH untuk mengirimkan data pendukung seperti foto asli dari toko BY A CLOTH disertai dengan lampiran raw foto atau keaslian foto milik BY A CLOTH terdapat data tanggal pembuatan foto pertama kali pada saat pengambilan foto katalog produk tersebut, menggunakan perangkat apa ketika pengambilan foto katalog produk. Raw foto yang dikirimkan kepada pihak shopee ini harus sesuai dengan foto yang dicuri oleh akun terlapor karena dari tim shopee akan meneliti untuk lebih lanjut atas foto yang telah dicuri. Sehingga jika suatu hari terdapat pencurian foto katalog produk BY A CLOTH, dari pihak BY A CLOTH bisa melaporkannya kepada pihak shopee. Untuk kemudian hari dari pihak shopee menyarankan untuk menghindari adanya pencurian foto lagi, setiap foto katalog produk milik BY A CLOTH diberikan atas nama toko BY A CLOTH agar terdeteksi langsung jika

benar foto katalog produk milik pemilik dari BY A CLOTH.

Untuk setiap laporan yang sudah diajukan oleh pemilik hak cipta dari foto katalog produk BY A CLOTH langsung diproses oleh tim shopee dan tim shopee meminta kepada pemilik BY A CLOTH untuk menunggu keputusan dan prosesnya. Langkah selanjutnya tim shopee akan menyampaikan kendala foto katalog produk yang telah dicuri oleh beberapa toko *online shop* sudah dibantu diturunkan sehingga produknya akan terblokir karena menggunakan foto katalog produk hasil curian dari BY A CLOTH.⁶⁴

3. Tindak lanjut pihak shopee terhadap laporan pelanggaran hak cipta yang diterima dari penjual

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual shopee ini didasari oleh masalah-masalah yang seringkali dialami oleh penjual shopee dalam kegiatan transaksi penjualannya melalui situs belanja *online shopee*. Melalui penelusuran yang telah dilakukan, salah satu kerugian tersebut berupa pencurian foto katalog produk milik penjual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut penjual akan mendapatkan perlindungan hukum dari shopee, seperti penjual diminta untuk memberikan pernyataan foto produk sebenarnya milik penjual melewati beberapa tahap, seperti keaslian foto dari foto tersebut. Setelah penjual memberikan pernyataan tersebut kepada shopee maka penjual akan diarahkan untuk melakukan pelaporan dibagian foto olshope yang sudah mencuri foto katalog milik BY A CLOTH ke shopee setelah itu shopee akan bertindak bahwa fotonya akan diblokir. Dari sini pemilik foto katalog produk BY A CLOTH akan dipertahankan keaslian fotonya dan melenyapkan penjual lain yang masih menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH.

⁶⁴ Arina Mina, Wawancara, Pekalongan, 17 mei 2023

Cara untuk melenyapkan penjual lain yang mencuri foto katalog produk yaitu dengan melaporkan produk. Prosesnya yang pertama membuka toko penjual lain yang mencuri foto katalog produk lalu buka foto produk yang dicuri lalu klik ikon tiga titik lalu pilih laporkan produk, pilih alasan laporkan produk kemudian klik laporkan. Pastikan produk yang dilaporkan adalah produk yang tidak dicantumkan atau produk didaftarkan tidak sah. Dengan demikian solusi permasalahan dari pencurian produk akan terselesaikan, karena foto katalog produk penjual lain yang mencuri akan terblokir secara otomatis.

Untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual suatu produk, maka produk yang memiliki beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh shopee harus dihapus berdasarkan laporan dari pemilik intelektual foto katalog produk terkait. Penjual yang melanggar hal ini akan mendapat poin penalti. Shopee juga akan memberhentikan keuntungan eksklusif apabila penjual memiliki poin penalty yang tinggi. Pelanggaran berulang dapat mengakibatkan pembatasan akun.

Kriteria produk diturunkan hal ini hanya berlaku pada jenis pelanggaran kategori produk yang salah. Produk yang diturunkan tetap ditampilkan dan dapat dicari oleh pembeli, namun tingkat pencarian akan mengalami penurunan sementara. Sedangkan untuk kriteria produk diblokir hal ini berlaku bagi semua produk yang melanggar panduan pelanggaran produk. Toko dengan produk yang dihapus oleh shopee akan mendapatkan poin penalti berdasarkan system poin penalti.

Pencurian foto katalog produk biasa terjadi pada penjual yang tidak bermodalkan foto katalog milik sendirinya. Dari beberapa penjual lain yang enggan untuk memiliki sebuah foto katalog sendiri lebih memilih untuk mencuri foto katalog produk milik toko

lain yang menjual produknya sama hal tersebut sangat mudah dilakukan oleh penjual lain, walaupun hal tersebut akan berdampak pada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Disini foto katalog produk milik BY A CLOTH menjadi salah satu korban pencurian oleh beberapa penjual lain yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Pihak shopee telah memberikan beberapa ketentuan seperti, penjual tidak diperbolehkan untuk menjual produk yang mengandung merek dagang produk terdaftar tanpa izin dari pemegang merek dagang tersebut, menjual produk dengan merek dagang tertentu di bawah harga standar yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek tersebut. Shopee membuat beberapa kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta foto produk seperti penggunaan foto produk milik penjual lain tanpa persetujuan yang jelas dari pihak yang bersangkutan merupakan hal pelanggaran hak cipta foto produk. Setiap produk yang menggunakan foto produk dari pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran ini akan dihapus oleh shopee berdasarkan laporan yang diterima oleh shopee dari pemilik foto sebenarnya.

Untuk menghindari pelanggaran dalam hak cipta foto produk shopee menyarankan seperti foto produk tidak diperkenankan mengandung watermark atau emboss dari penjual lain dan melampirkan bukti izin resmi dari pemilik foto sebenarnya kepada pihak shopee untuk dapat tetap menggunakan foto produk yang mengandung identitas penjual lain. Shopee sudah menekankan kepada penjual untuk tidak menggunakan foto produk penjual lain tanpa izin resmi dari pihak yang bersangkutan agar tidak melanggar ketentuan hak cipta.

Shopee membuat kebijakan seperti ini agar penjual yang sudah berusaha membuat foto katalog produk sendiri dihargai dan tidak asal dicuri begitu saja. Kebijakan seperti ini untuk mengurangi pencurian foto katalog produk oleh beberapa penjual lain yang tidak bertanggung jawab.

Sanksi dari shopee jika ada toko yang terbukti plagiat foto katalog produk BY A CLOTH maka produk akan diturunkan atau diblokir oleh pihak shopee. Kemudian toko yang terbukti foto katalog produknya plagiat/ hasil curian dari toko lain tidak dapat memasarkan produk tersebut lagi karena produk tersebut dilenyapkan oleh pihak shopee.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGUNAAN FOTO KATALOG PRODUK BY A CLOTH

A. Analisis Perlindungan Hukum Foto Katalog Produk BY A CLOTH

Setiap foto katalog produk BY A CLOTH memiliki Hak Cipta yang mana kala foto tersebut pertama kali diumumkan kepada publik, hal ini membuat adanya otomatis perlindungan Hak Cipta tersebut lahir. Ketika adanya pihak lain yang menggunakan karya cipta foto seseorang tanpa sepengetahuan oleh pihak yang memiliki merupakan pembajakan atau pencurian foto. Setiap foto katalog produk BY A CLOTH masuk ke dalam kategori foto komersial karena BY A CLOTH menciptakan sebuah foto katalog produk itu sendiri dengan konsep yang matang dan tujuan yang jelas sehingga pemilik dari BY A CLOTH mengharapkan agar foto ciptaannya memiliki nilai jual tinggi dengan cara agar penjualannya dapat meningkat dengan karya cipta fotografi yang sudah dibuat secara matang. Semua hal yang dilakukan oleh pemilik BY A CLOTH ini memerlukan usaha dan pikiran yang matang sehingga tidak ingin terjadi adanya pencurian terhadap foto katalog produk BY A CLOTH. Adapun kaitan antara penggunaan foto komersil dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu karya cipta fotografi yang merupakan salah satu yang ada dalam hak cipta. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan

ciptaan atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.⁶⁵

Perlindungan yang didapatkan oleh foto katalog produk BY A CLOTH merupakan wujud perlindungan yang dapat dilihat dari larangan untuk siapapun yang mengumumkan atau memperluas ciptaan yang telah dilindungi namun dengan pengecualian diperizinkan oleh pemegang hak cipta. Sehingga dengan menyebutkan nama pemilik ciptaan tersebut atau menyantumkan sumbernya dianggap bukan pelanggaran Hak Cipta. Waktu terdapat *online shop* lain yang menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH namun tidak menyantumkan water mark sebagai simbol pemilik hak cipta dari foto katalog produk tersebut oleh BY A CLOTH secara otomatis hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Disini karya cipta foto katalog produk BY A CLOTH akan memiliki adanya rasa perlindungan hukum dari Undang-Undang sesuai dengan pasal 59 ayat 1(a) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada perlindungan hak cipta fotografi kasus penggunaan foto katalog produk BY A CLOTH oleh beberapa online shop yang sama menyelenggarakan penjualannya di *e-commerce* shopee yaitu tidak terdapat pencantuman nama atau watermark pemegang hak cipta, yang mana pemegang hak cipta disini adalah Arina Mina selaku pemilik *brand* BY A CLOTH. Selain tidak adanya pencantuman nama BY A CLOTH, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ini juga melakukan pengubahan pada foto katalog produk berupa pengeditan warna pada produk Kemeja Linen Oversize.

Di dalam perlindungan hak cipta terdapat kaitannya antara hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta yang sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai

⁶⁵ Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

berikut ayat 1, Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan; Penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan, Pendistribusian ciptaan atau salinannya, Pertunjukan ciptaan, Pengumuman ciptaan, Komunikasi penciptaan dan Penyewaan ciptaan. Kemudian pada ayat 2, Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Terakhir ayat 3 yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁶⁶

Pada hak moral pemilik dari foto katalog produk BY A CLOTH merasa dirugikan sebab dihapusnya pencantuman nama water mark oleh beberapa online shop yang menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH untuk keperluan komersial. Pada hak moral ini telah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: pada ayat 1 Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, Mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, multilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁶⁷

Adapun upaya untuk melindungi hak cipta yang terkait dengan berbasis teknologi terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran dalam

⁶⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

hak cipta untuk kepentingan komersial melalui system elektronik dapat dilakukan dengan cara melapor kepada menteri. Kemudian menteri yang menangani kasus tersebut akan memverifikasi laporan atas laporan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan menteri kemudian menteri akan meminta kepada pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam system elektronik atau bahkan menjadikan layanan elektronik tersebut tidak dapat diakses.⁶⁸

Hal ini juga melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang membahas mengenai transaksi elektronik, yang berbunyi sebagai berikut, pada ayat 1 Informasi elektronik Hak Cipta, yang meliputi informasi tentang: Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, Masa dan kondisi penggunaan ciptaan, Nomor; dan Kode informasi. Pada ayat 2 Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bukti pelanggaran foto katalog produk BY A CLOTH bahwa foto yang digunakan oleh BY A CLOTH adalah benar-benar milik Arina Mina Arofah karena foto katalog produk BY A CLOTH memiliki ciri khas dengan model foto adalah Arina Mina Arofah selaku pemilik BY A CLOTH, latar belakang foto yang selalu digunakan oleh foto katalog produk BY A CLOTH semuanya sama, dan setiap foto katalog produk BY A CLOTH memiliki watermark nama tokonya yaitu BY A CLOTH.

⁶⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH

Penulis meneliti kasus penggunaan foto katalog produk kemeja linen overize milik BY A CLOTH yang digunakan oleh beberapa toko online shop untuk memasarkan produknya sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa online shop tanpa perizinan resmi dari pemilik resmi foto katalog produk BY A CLOTH karena terdapat hak cipta milik pemilik dari BY A CLOTH yaitu Arina Mina Arofah. Di dalam karya hak cipta tersebut terdapat hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*). Hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pemilik hak cipta dari foto katalog produk selaku pemilik BY A CLOTH yaitu Arina Mina Arofah, hak ini dapat berupa pencantuman nama atau salinan karya yang diciptakan. Sedangkan pada hak ekonomi berupa setiap karya cipta berhak mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil karya yang telah dibuatnya. Adanya hak ekonomi dapat menunjukkan bahwa pencipta karya memiliki hak penuh atas karya ciptanya untuk mendapatkan manfaat baik materil maupun moril dari karya ciptanya.

Menurut hukum islam, tindakan yang dilakukan oleh beberapa online shop yang mencuri foto katalog produk BY A CLOTH merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam islam. Dasar keharaman terdapat pada hadis Nabi Saw dalam sumber hukum umat islam setelah Al Qur'an. Sedangkan menurut penjelasan dari fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- a. Dalam hukum islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *mal* (kekayaan).
- b. Hak Kekayaan Intelektual dapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awazah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁶⁹

Pada praktek foto katalog produk BY A CLOTH masuk ke dalam *huquq maliyah* (hak kekayaan) bagi penciptanya sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang tidak bertentangan hukum islam. Seperti, foto katalog BY A CLOTH yang dihasilkan adalah milik sendiri bukan hasil curian. Foto katalog produk BY A CLOTH merupakan salah satu akad *mu'awazah* (komersial) sehingga foto katalog BY A CLOTH ini dapat menghasilkan manfaat secara ekonomi. Bentuk pelanggaran yang terjadi pada foto katalog produk BY A CLOTH adalah beberapa online shop mencuri foto katalog produk BY A CLOTH untuk

⁶⁹ Sekertariat MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Sub Judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: 2006), 476

memasarkan produknya hal ini masuk ke dalam kezaliman dan haram hukumnya.

Dari keputusan *Majma' al Fiqih al Islami* nomor 43 (5/5) *mu'tamar* V tahun 1409 H/1988 M tentang *huquq al Ma'nawiyah*. Pertama, Nama dagang, merk, serta hasil ciptaan (karangan) dan hasil suatu kreasi adalah hak khusus yang dimiliki oleh pemilik, yang pada masa sekarang hak seperti itu memiliki nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karena itu tidak boleh diambil secara zalim atau tidak boleh dilanggar. Kedua: Pemilik hak non material seperti nama dagang, alamat, dan merk, dan hak cipta memiliki kewenangan kepada sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidak pastian dan penipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak yang bersifat material. Ketiga: Hak Cipta dan karangannya dilindungi oleh syarak sehingga pemiliknya memiliki kewenangan terhadap ciptaannya dan hal tersebut tidak boleh dilanggar.⁷⁰

Oleh sebab itu, hak cipta adalah salah satu kepemilikan atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan diperoleh secara baik dan halal. Tanpa adanya kedzaliman dan kebathilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

⁷⁰ *Majma' al Fiqih al Islami* nomor 43 (5/5) *mu'tamar* V tahun 1409 H/1988 M tentang *huquq al Ma'nawiyah*

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.4 [An-Nisa]: 29)

Maka dari itu perlindungan hak cipta sangat diperlukan karena pencipta membutuhkan konsep dan pemikiran yang matang untuk menemukan sebuah ide. Ulama fikih sepakat bahwa tindakan ghasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Bagi siapapun yang melakukan tindakan ghasab harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan wajib mengganti rugi atas barang yang telah dighasab.

Seorang penjual online, terutama yang menjual produknya secara online. Produk yang dijual haruslah produk yang memiliki kualitas bagus untuk dipromosikan. Dengan tujuan agar menarik perhatian pembeli untuk membeli produk yang dipromosikan. Sebab jika produk yang dipromosikan dengan produk yang dijual itu berbeda maka *customer* akan merasakan tertipu dan enggan untuk membeli yang kedua kalinya. Untuk menciptakan foto katalog produk yang bagus pemilik BY A CLOTH menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi model dengan pengambilan kualitas foto yang bagus untuk mengimbangi dengan kualitas produk yang dipromosikan, agar foto produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas produk yang dijual sebenarnya. seperti pada contoh kasus foto katalog produk kemeja linen oversize *brand* BY A CLOTH dengan model foto katalog produk BY A CLOTH yaitu Arina Mina Arofah selaku pemilik hak cipta foto katalog produk BY A CLOTH. Namun realita yang terjadi adalah banyak *online shop* yang menggunakan foto katalog produk kemeja linen oversize dengan model Arina Mina Arofah milik brand BY A CLOTH untuk memasarkan produk imitasinya yang mana foto katalog produk tersebut digunakan oleh *online shop* lain tanpa adanya izin dari pihak BY A CLOTH. hal ini sangat merugikan bagi pihak BY A CLOTH karena penjualannya menjadi

berkurang pembeli setia BY A CLOTH jadi berpindah ke toko *online shop* lain yang mengira itu toko BY A CLOTH karena menggunakan foto katalog produk yang sama. Akibatnya memunculkan rasa kecewa kepada pembeli yang mengira itu produk milik BY A CLOTH dengan kualitas yang bagus jadi harus mendapatkan produk yang tidak sesuai karena dijual lebih murah. Transaksi penjual dan pembeli ini dilakukan secara tidak langsung, dimana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli ditempat yang sama sehingga tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Disini pembeli tidak mengetahui secara nyata barang yang akan dibelinya karena transaksi yang dilakukan secara virtual.

Menurut hasil analisis penulis, jual beli yang dilakukan oleh online shop yang telah mencuri foto katalog produk BY A CLOTH masuk kedalam pembajakan produk kemeja linen oversize sehingga transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah. karena didalam transaksi ini mengandung unsur penipuan dan ghasab. karena rosulullah sangat melarang perilaku negatif pada saat melakukan jual beli. seperti jual beli dengan penipuan. penipuan ini mengakibatkan kerugian pada diri orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu unsur suka sama suka. orang yang merasa ditipu jelas akan mendapat kekurangan dari haknya yang seharusnya didapatkan. jual beli penipuan ini adalah jual beli sesuatu yang hasilnya tidak diketahui hakikatnya atau kadarnya. jual beli penipuan termasuk jual beli yang tidak baik, tetapi jual beli yang dilarang.

Hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumbuh ulama yang biasa dipergunakan dalam tata hukum perundang-undangan

modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dengan berpegang pada peraturan yang ada.

2. Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Katalog Produk BY A CLOTH

Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi ranah penulis yaitu membahas tentang hak cipta. Salah satu objek yang ada dalam hak cipta adalah karya fotografi yang mana ini menjadi fokus penelitian penulis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia, serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.

Untuk menghargai sebuah karya kepada pencipta negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik dan pemegang hak cipta. Pencipta mendapatkan hak untuk melarang orang lain menggunakan atau mengandakan dalam segala cara maupun bentuk. Hasil karya fotografi milik pencipta ini timbul secara otomatis sejak karya fotografi tersebut dihasilkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus mendaftarkan karya fotografi tersebut. Hal ini masuk ke dalam sistem *first to use* atau prinsip deklaratif yaitu sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu ciptaan meskipun pengguna cipta tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan ciptaan tersebut secara komersial.

Pada kenyataannya penggunaan foto katalog produk BY A CLOTH oleh beberapa online shop telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta. Beberapa online shop seperti, SM.OUTFIT OFICIAL, Batik Dy collection, garmensolo, Lancar Fashion.2, dan District.id melakukan pemasaran atau mempromosikan produknya dengan cara mengambil karya fotografi milik BY A CLOTH karena kegiatan tersebut merugikan pihak BY A CLOTH dengan mengambil dan menggunakan harta orang lain tanpa meminta izin kepada pemilik foto ataupun pemegang hak dar karya fotografi tersebut. Karya fotografi yang menjadi objek pelanggaran pada penelitian ini merupakan salah satu objek yang dilindungi dan terdapat dalam pasal 40 ayat (1). Tanpa adanya pendaftaran pada badan yang menangani kaitannya dengan hak cipta.

Secara otomatis beberapa online shop yang telah mencuri dan menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH melanggar hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 8 ayat (1). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perilaku yang telah dilakukan oleh beberapa online shop tersebut adalah bertujuan untung mencari keuntungan secara ekonomi. Sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 9 ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial terhadap ciptaan.

Selain melanggar hak ekonomi, beberapa online shop yang telah mencuri foto katalog produk BY A CLOTH juga melanggar hak moral dari pencipta dan pemegang hak cipta karya fotografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 ayat (1) dari pencipta dan pemegang hak cipta karya fotografi tersebut. Hak yang melekat pada diri pencipta adalah hak moral meskipun ciptaan telah

dialihkan hak moral akan tetap melekat selamanya. Sama dengan halnya dengan beberapa online shop yang telah mencuri foto katalog produk BY A CLOTH seperti nama pencipta karya fotografi yang telah diambil tanpa izin tidak dicantumkan nama penciptanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 55 tiap pemegang hak cipta yang mengetahui pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi untuk digunakan kepentingan secara komersial dapat melapor kepada menteri atau pemerintah yang berwenang. Pencipta dapat mengadukan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Kemudian tiap laporan yang sudah dilaporkan oleh pemegang hak cipta, menteri akan membantu mengarahkan kepada pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik.

Selain terkait di bidang teknologi informasi, pelanggaran hak cipta juga dapat diproses melalui kepidanaan dengan cara mengajukan aduan kepada pihak yang berwenang. Tiap pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan tidak dapat dipidanakan tanpa aduan. Tindakan aduan dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sesuai yang telah tertuang dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan untuk mengambil manfaat secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00.

Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan keperdataan terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini tidak akan mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana. Selanjutnya pemilik hak cipta memiliki hak untuk meminta ganti rugi karena haknya merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan

pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu manarik dan menyita terhadap benda yang telah diumumkan atau diperbanyak yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Hal ini yang dimaksud adalah foto katalog produk BY A CLOTH yang telah dicuri oleh beberapa *online shop*. Memerintahkan pelanggar untuk mengembalikan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapat dari hasil pelanggaran tersebut, dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Kasus pencurian foto katalog produk milik BY A CLOTH tidak mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang karena mediasi dengan penjual sudah sepakat untuk mengganti fotonya dan jika ada penjual yang mencuri tidak mau mengganti maka dari pihak ketiga yaitu dalam hal ini adalah shopee sebagai perantara maka mengambil tindakan dengan memblokir produk tersebut dari *platform shopee*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap fotografi terdapat dalam pasal pasal 40 ayat 1, 2 dan 3. Karya cipta fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi, tanpa adanya pendaftaran pada badan yang menangani dalam hak cipta. Foto katalog produk BY A CLOTH yang telah dicuri oleh beberapa *online shop* yang tidak bertanggung jawab telah melanggar hak moral dan hak ekonomi. Adapun pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi juga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena *online shop* yang sudah mencuri foto katalog produk BY A CLOTH telah melanggar undang-undang, maka *online shop* yang telah mencuri foto tersebut mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 106 dan 112. Shopee telah menerapkan regulasi yang terdapat dalam kebijakan dan syarat layanan seperti *online shop* yang terbukti menggunakan foto katalog toko lain, shopee akan mengambil tindakan untuk memblokir produk tersebut dari shopee sehingga *online shop* tidak dapat memasarkan kembali produk tersebut.
2. Pelanggaran berupa penggunaan foto katalog produk BY A CLOTH yang dicuri oleh beberapa *online shop* untuk memasarkan produknya diatas bertentangan dengan

hukum ekonomi syariah, berdasarkan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI No.1/MUNAS VII?MUI/15/2005 karena memanfaatkan benda milik orang lain (*huquq māliyah*) tanpa izin, guna untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal tersebut masuk ke dalam prinsip *first to use* yaitu sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik fotografi yang pertama secara komersial suatu ciptaan meskipun ciptaan tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya. Foto katalog produk BY A CLOTH memiliki hak sesuai yang ada dalam islam yaitu *hak ibtikar* yang mana hak istimewa yang diberikan kepada karya cipta baru diciptakan (*al-ibtikar*) oleh seseorang. Foto katalog produk BY A CLOTH juga memiliki Hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Oleh karena itu, pihak online shop yang menggunakan foto katalog produk BY A CLOTH melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1. Disini pemegang hak cipta foto katalog produk BY A CLOTH merasa dirugikan atas perbuatan pemanfaatan foto katalog produk oleh beberapa online shop.

B. Saran

1. Pemilik online shop seharusnya lebih kreatif dalam dalam menciptakan suatu karya fotografi untuk menjaga hak cipta.
2. Online shop yang ingin menggunakan karya fotografi seseorang seharusnya melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta.
3. Masyarakat awam perlu mempelajari lebih peka terhadap hukum agar tidak menganggap remeh setiap perilakunya.

4. Aparat hukum hendaknya lebih aktif dalam mengawal penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan.
5. Pemilik toko BY A CLOTH mendaftarkan ke lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal. 2001. (Cairo:Muassanah Ar Risalah)
- Akbar, Ali. 2012. Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2
- Arief, Abd. Salam. 2003. Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha', (Al-mawarid Edisi IX)
- Arifardhani, Yoyo. 2019. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (jakarta: Kencana)
- Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Arofah, Arina Mina. Wawancara, Pekalongan
- Astrid, Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan e-Commerce?, <https://zyro.com/id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-ecommerce/>
- Astuti, Ras Try konsep hak milik dalam ekonomi islam
- Asyhadie, Zaeni. 2018. Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Depok: Rajawali Pers)
- Bainbride, David dan Henry Soeslistyo. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah. 2003. Hak Mikik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti)

- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2012. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana)
- Haris, Duwirdja., dkk. 2022. Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam, KIIIES 5.0 Volume 1
- Hariyani, Iswi dkk. 2017. Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Hartanti, Nafitra Dwi. 2019. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di By_Kk Ponorogo” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)
- Hatikasari, Siti. 2018. Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No 2
- Hidayat, Enang. 2019. Kaidah Fiqh Muamalah, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>
- Huda, Miftahul. 2020. Konsep dan Kedudukan Hak kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam, Jurnal Salimiya, Vol. 1, No. 1
- Huda, Nur. 2015. Fiqh Muamalah, (Semarang: Karya Abadi Jaya)
- Indriyanto, Agung dan irnie Mela Yusnita. 2017. Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta: Rajawali Pers)

- Istiqomah, Dzulya dan Maya Purnama Sari. 2021. *Fotografi Komersial Dalam Foto Potrait Fashion Vogue*, Jurnal desain Vol.9, No.1
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman. 2021. "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no.2
- Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong : STAIN Sorong)
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Majma' al Fiqih al Islami* nomor 43 (5/5) *mu'tamar V* tahun 1409 H/1988 M tentang *huquq al Ma'nawiyah*
- Makkawaru, Zulkifli dkk. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Skabumi: Farha Pustaka)
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang)
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,)
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta)

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Olii, Mohamad Rivai dkk. 2020. *Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado*, Vol. 13 No. 4
- Purwaningsih, Endang. 2020. *Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press)
- Putri, Karina. 2020. *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press)
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33
- Rizal, Fitra. 2020. *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1
- Sadi, Muhammad. 2021. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Saidin, Haji. OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sekretariat MUI, 2006. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Sub Judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** (Jakarta: Fatwa MUI)

- Setyowati, Krisnani ddk. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, (Bogor: Institut Pertanian Bogor)
- Siyoto, Sandu. 2015. Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)
- Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Suryana, 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia)
- Suryana, Agus. 2015. Hak Cipta Prespektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No.5
- Thalib, Abd dan Muchlisin. 2018. Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Usman, Rachmadi. 2011. Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Wijayati, Mufliha. 2014. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5], jurnal El- Qist, Vol. 04, No. 02
- Yusdani. 2003. Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mawarid edisi IX

LAMPIRAN – LAMPIRAN


Daftar pertanyaan wawancara Owner BY A CLOTH

1. Kapan brand BY A CLOTH didirikan?
2. Apa latar belakang pedirian brand BY A CLOTH?
3. Bagaimana dan kapan awal pemasaran brand BY A CLOTH dimulai?
4. Apakah BY A CLOTH memiliki offline store? Jika ada dimana alamatnya?
5. Sedangkan di online store dimana saja BY A CLOTH menjual dan memasarkan produk-produknya?
6. Produk apa saja yang sudah dikeluarkan oleh BY A CLOTH?
7. Diantara produk BY A CLOTH, produk apa yang paling best seller?
8. Bagaimana ciri khas dari foto katalog produk BY A CLOTH?
9. Bagaimana proses verifikasi toko BY A CLOTH di *platform* shopee?
10. Apa upaya yang dilakukan pemilik BY A CLOTH pada online shop yang melakukan pencurian foto katalog produk BY A CLOTH?
11. Bagaimana tindak lanjut shopee jika ada foto yang dicuri oleh toko lain?
12. Sanksi apa yang diberikan shopee terhadap toko yang terbukti mencuri foto katalog produk?
13. Apakah ada rencana dari pihak BY A CLOTH untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Jika tidak kenapa?
14. Upaya apa yang dilakukan BY A CLOTH untuk menanggulangi agar kejadian ini tidak terulang lagi?

1. Foto katalog produk BY A CLOTH model Arina Mina Arofah




2. Raw foto/keaslian foto milik BY A CLOTH




3. Beberapa online shop yang mencuri foto katalog produk BY A CLOTH


1) Toko SM.OUTFIT OFICIAL



2) Toko Batik Dy collection




3) Toko garmensolo



4) Toko Lancar Fashion.2



5) Toko District.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asri Rizqina
Alamat : Rowokembu Milahan Rt 05/ Rw 03
Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 087797654607
Email : rizqinaasri@gmail.com
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. SD Islam YMI 02 Wonopringgo
2. SMP Unggulan Pondok Pesantren Selamat Kendal
3. SMA IT Bina Amal Semarang

Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Syariah 2019

Semarang, 29 Mei 2023

Hormat saya,

Asri Rizqina
NIM. 1902036163